



PUTUSAN

Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : RIKI SAPUTRA bin ARBAINSYAH
Tempat lahir : Pangkalan Bun
Umur / Tgl lahir : 28 th / 11 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari, Gang Parau II, no. 04
RT.01 RW. 01, Kelurahan Baru Kecamatan
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 9 Agustus 2017 s/d tanggal 7 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 8 September 2017 s/d tanggal 6 November 2017
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 September 2017 s/d 24 Oktober 2017;

hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 September 2017 nomor 233/Pid.Sus/2017/PN Pbu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 74/PID.SUS/2017/PT PLK tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 74/PID.SUS/2017/PT PLK tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 74/PID.SUS/2017/PT PLK tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2017 no. Reg. Perkara PDM-48/PKBUN/07/2017, terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009;

Atau

Kedua : pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 September 2017 No. Reg. Perkara PDM-48/PKBUN/07/2017, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKI SAPUTRA bin ARBAINSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PLK



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI SAPUTRA bin ARBAINSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah bong terbuat dari botol kaca terdapat dua buah sedotan warna putih;
 - Satu buah pipet kaca dalam keadaan pecah yang di dalamnya masih terdapat sisa butiran kristal warna putih diduga shabu;
 - Satu buah sendok terbuat potongan sedotan warna putih;
 - Satu buah kompor terbuat dari plastik dan gulungan kertas timah rokok;
 - Dua buah korek api gas masing-masing satu warna merah dan satu warna kuning;
 - Satu tas selempang kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit sepeda motor matic jenis xeon warna putih merah dengan nomor Polisi KH 2014 W;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan no. 233/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 20 September 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SAPUTRA bin ARBAINSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah bong terbuat dari botol kaca terdapat dua buah sedotan warna putih;

hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah pipet kaca dalam keadaan pecah yang di dalamnya masih terdapat sisa butiran kristal warna putih diduga shabu;
 - Satu buah sendok terbuat potongan sedotan warna putih;
 - Satu buah kompor terbuat dari plastik dan gulungan kertas timah rokok;
 - Dua buah korek api gas masing-masing satu warna merah dan satu warna kuning;
 - Satu tas selempang kecil warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Satu unit sepeda motor matic jenis xeon warna putih merah dengan nomor Polisi KH 2014 W;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 17/Akta.Pid/2017/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa PN Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 20 September 2017, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim PN Pangkalan Bun karena:

hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAP : 4819/NNF/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang berkesimpulan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa adalah NEGATIF;
- Bahwa oleh karena itu menjadi suatu hal yang absurd (kabur) bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I;
- Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata serta kekhilafan hakim dalam penerapan hukum, oleh karena itu sudah selayaknya dan cukup beralasan bagi hakim banding untuk selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 September 2017 nomor 233/Pid. Sus/2017/ PN Pbu serta memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 September 2017 nomor 233/Pid.Sus/2017/PN Pbu yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PLK



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 September 2017 nomor 233/Pid.Sus/2017/PN Pbu yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 yang terdiri dari Bambang Widiyatmoko, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Harini, SH.,MH dan Porman Situmorang, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 22 November 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Ernawati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Bambang Widiyatmoko, SH.,MH

Hakim Anggota I

ttd

Harini, SH.,MH

Hakim Anggota II

ttd

Porman Situmorang, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Evi Ernawati,SH

hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PLK